

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

1. Sejarah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya. Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan di atas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian di relokasi ke Kabupaten Sumenep. Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat *Momerandum of Understanding* (MOU) dan surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BM/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001.¹ Dalam MOU tersebut pihak PT Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung

¹ Imam Baihaki, *Latar Belakang*, Riwayat Perusahaan, Diakses dari <https://bhaktisumekar.co.id>, pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 9:22

jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan².

Tabel 4.1
Riwayat Perusahaan

Tahun	Jenis Kegiatan
1993	Didirikannya PT. BPR Dana Merapi
2001	Akusisi PT. BPR Dana Merapi oleh Pemkab Sumenep yang berdomisili di Kab. Sidoarjo
2002	a. PT. BPR Dana Merapi berubah nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dan direlokasi ke Kab. Sumenep. b. Pembukaan Kantor Kas Pasar Anom
2003	PT. BPR Bhakti Sumekar di konversi menjadi Bank Syariah dan menjadi PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar Pembukaan Kantor Kas Lenteng
2004	a. Dikeluarkan Ijin Operasional PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar b. Pembukaan Kantor Kas Bangkal
2006	a. Peresmian Gedung Baru PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar yang beralamatkan di jalan. Trunojoyo 137 Sumenep b. Pembukaan Kantor Kas Bluto, Pembukaan Kantor Cabang Pamekasan, Pembukaan Kantor Kas Ambunten
2010	Pembukaan 2 kantor yang terdiri dari : Kantor Kas Guluk –Guluk, Kantor Kas Dungkek
2011	Pembukaan Kantor Kas Pasongsongan
2012	Pembukaan 3 kantor yang terdiri dari : Kantor Kas Pragaan, Kantor Kas Kalianget, Kantor Kas Sapeken
2013	Pembukaan 3 kantor yang terdiri dari : Kantor Kas Legung, Kantor Kas Bandaran, Kantor Kas Waru
2015	Pembukaan 3 kantor yang terdiri dari : Kantor Kas Legung, Kantor Kas Bandaran, Kantor Kas Waru
2016	a. Pembukaan 8 Kantor Baru yang terdiri dari : Kantor Cabang Masalembu, Kantor Cabang Manding, Kantor Cabang Dasuk, Kantor Kas Ganding Kantor Cabang Rubaru, Kantor Cabang Gapura, Kantor Cabang Saronggi, Kantor Cabang Batu Putih b. Peningkatan 8 kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pratama yang terdiri dari : Kantor Cabang Lenteng, Kantor Cabang Bluto, Kantor Cabang Guluk-Guluk, Kantor Cabang Pasongsongan, Kantor Cabang Legung, Kantor Cabang Waru, Kantor Cabang Bandaran, Kantor Cabang Kalianget
2017	a. Peningkatan 1 kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pratama pada Kantor Cabang Ganding b. Pembukaan Kantor Cabang Jember

² Imam Baihaki, *Latar Belakang*, Riwayat Perusahaan, Diakses dari <https://bhaktisumekar.co.id>, pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 9:22

2018	Pembukaan 4 Kantor Baru yang terdiri dari : Kantor Cabang Sapudi, Kantor Cabang Ra'as, Kantor Cabang Arjasa, Kantor Cabang Gili Genteng
------	---

Sumber: Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar

2. Visi dan Misi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Demi tercapainya tujuan perusahaan sesuai prinsip syariah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

a. Visi

Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.

b. Misi

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasar syariah.
- 2) Membantu melaksanakan pembedayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
- 3) Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3. Produk dan Layanan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

a. Tabungan

- 1) Tabungan Barokah
- 2) Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar)
- 3) Tabungan Hari Raya Tahara
- 4) Tabungan Qurban
- 5) Tabungan Haji

b. Deposito

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Modal Kerja UMKM
- 2) Pembiayaan Serba Guna
- 3) Gadai Emas/*Rahn*
- 4) Pembiayaan Sadar Bersih
- 5) Pembiayaan Elektronik
- 6) Pembiayaan KPR
- 7) Pembiayaan Pensiunan
- 8) Pembiayaan kepemilikan Emas
- 9) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
- 10) Pembiayaan Talangan Haji
- 11) Pembiayaan Talangan Umroh
- 12) Pembiayaan Al Qordhul Hasan
- 13) Pembiayaan Ijarah/IMBT

d. Layanan

- 1) Jasa Kiriman Uang
- 2) Pembayaran Gaji/Insentif

4. Letak Geografis BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Letak geografis dalam penelitian ini terletak di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yaitu bertempat di Jl. KH Agus Salim no. 4 Pamekasan (Sebelah utara Masjid Agung Asy-Syuhda'). BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan letaknya sangat strategis tepat di jantung kota Pamekasan, yaitu di sebelah utara Monumen Arek Lancor dan memiliki infrastruktur bangunan yang

memadai yang terdapat meja teller yang didepannya terdapat beberapa kursi tunggu, dan disebelah utara meja teller terdapat meja admin gadai, meja administrasi, dan meja *customers service*.

5. Status Hukum BPRS Bhakti Sumekar

PT. BPR DANA MERAPI didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo SH No 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-392.HT.01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993. Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasai dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001.

Dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb. Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003.,³ Pemerintah kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar.


³ Ibid.

Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syariah dan perubahan nama PT.BPR Bhakti Sumekar menjadi PT.BPRS Bhakti Sumekar dalam akte notaris Sukarini SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 Nopember 2003 telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia NO.6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.

6. Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan



Sumber: *Annual Report* BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

7. Susunan Jabatan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Salah satu pimpinan dan karyawan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yang ikut andil dalam proses *Restrukturisasi* diantaranya sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) AO/AAO Pembiayaan | : Abd Kadir
Ari Kurniawan
Muhammad Holid
Basuki Rahmat
Muhammad Rosul |
| 2) AO/AAO Remedial | : Putra Rizki Fauzi |

8. Uraian Pekerjaan (*Job Discription*) Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Uraian pekerjaan adalah uraian yang berisi informasi tertulis berkenaan dengan hal tugas, tanggung jawab, dan aspek-aspek pekerjaan dalam organisasi. Adapun uraian pekerjaan karyawan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3

Jabatan dan Taggung Jawab Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Pimpinan Cabang	a. Memimpin dan mengelola kegiatan usaha/bisnis perusahaan di cabang. b. Mendapatkan marketshare sesuai target. c. Pengendali resiko.
2.	AO/AAO Pembiayaan	a. Memasarkan produk pembiayaan antara lain yaitu murabahah, ijarah, mudharabah, qardh, dan rahn atau produk lainnya sesuai kebutuhan nasabah untuk meningkatkan keuntungan bank terutama untuk mencapai kepuasan nasabah. b. Bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan.
3.	AO/AAO Remedial	a. Melaksanakan penagihan terhadap nasabah yang telah menunggak > 2 bulan. b. Membuat laporan hasil penagihan
4.	Kabag Operasional	a. Mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis b. Memantau dan mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang dialokasikan.
5.	Teller	a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan. b. Membantu dan melayani pelanggan terkait transaksi keungan
6.	CS	a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya. b. Memberikan informasi yang sejelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.
7.	Administrasi	Merencanakan, menyediakan, mengatur, menerapkan sekaligus mengawasi kegiatan dalam perusahaan oleh manajemen dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.

B. Paparan Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen–dokumen yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan terdapat beberapa temuan-temuan, hasil temuan yang diperoleh dalam temuan ini dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan ini menyediakan pembiayaan yang beragam seperti pembiayaan serba guna, pembiayaan modal kerja UMKM, pembiayaan kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Salah satunya Pembiayaan kendaraan, yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru dengan menggunakan akad murabahah, produk pembiayaan sepeda motor ini hadir di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yang akan dijelaskan oleh bapak Haerus Saleh selaku Kabag Operasional beliau menyebutkan:

“Pembiayaan sepeda motor sudah dijalankan selama 10 tahun terakhir dengan menggunakan akad murabahah”⁴

Akad murabahah menurut bapak Ari Kurniawan bagian AO/AAO

Pembiayaan sebagai berikut:

“Akad pada pembiayaan sepeda motor disini menggunakan akad murabahah, dimana akad murabahah adalah jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah.”⁵

Berdasarkan data yang peroleh dari Kabag Operasional BPRS Bhakti Sumekar, bahwa ada beberapa mekanisme dalam pengajuan pembiayaan sepeda

⁴ Haerus Saleh, Kabag Operasional, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

⁵ Ari Kurniawan, AO/AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

motor yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar, dimana persyaratan tersebut meliputi persyaratan umum. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Haerus Saleh selaku Kabag:

“Mekanisme pada pembiayaan sepeda motor itu awalnya nasabah melakukan pengajuan kesini, nanti nasabah minta sepeda motor apa lalu nanti kita hubungkan sama dealernya, setelah itu kita survei kirim AAO Pembiayaan kesana untuk melakukan pembelian sepeda motor.”⁶

Dan ditambahkan oleh bapak Imam Baihaki selaku Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yang menyatakan:

“Dalam pengajuan pembiayaan sepeda motor disini nasabah harus tau dia mau membeli sepeda motor apa dan tau harganya berapa, setelah tau nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dengan syarat nasabah itu harus punya 30% dari harga sepeda motornya, jadi umpamanya sepeda motornya harganya Rp. 20.000.000 jadi nasabah harus punya 30%nya. Jadi uang muka yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar sebesar Rp. 6.000.000. Sedangkan Rp. 14.000.000 nya kita lakukan pembiayaan disini”⁷

Dan ditambahkan oleh bapak Abd Kadir bagian AAO Pembiayaan sebagai berikut:

“Mekanisme dalam pembiayaan sepeda motor disini yang pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor dengan memberitahukan merk sepeda motor apa yang diinginkan setelah itu pihak bank menghubungi dealernya, jadi disini kami berkerjasama dengan 2 dealer, kalo honda kita berkerjasama dengan sinar baru sedangkan kalo Yamaha kita bekerjasama dengan gading sakti. Setelah memberitahukan merk apa yang diinginkan maka calon nasabah mengisi formulir pembiayaan, selanjutnya nasabah menunggu panggilan dari pihak BPRS apakah permohonan pembiayaan yang diajukan itu bisa dikabulkan atau tidak, karena sebelum permohonan itu dikabulkan, pihak bank melakukan analisa kepada calon nasabahnya”⁸

Pernyataan senada dari nasabah Ansory:

⁶ Haerus Saleh, Kabag Operasional, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

⁷ Imam Baihaki, Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (Tgl 10 Maret 2020)

⁸ Abd Kadir, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

“Jadi dalam mengajukan pembiayaan sepeda motor disini ketentuan dari pihak BPRS Bhakti Sumekar yaitu harus menyertakan uang muka senilai 30% dari harga sepeda motor tersebut”⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor nasabah harus mempunyai uang muka 30% dari harga sepeda motor tersebut, dan setelah itu calon nasabah harus mengisi formulir dan melengkapi persyaratan antara lain PNS/Non PNS, foto copy suami/istri, foto copy KSK, foto copy surat nikah, foto copy daftar gaji dan slip gaji, foto copy sk pertama dan terakhir, Taspen dan Karpeg.¹⁰ dan calon nasabah menunggu panggilan dari pihak BPRS apakah permohonan pembiayaannya disetujui atau ditolak karena sebelum permohonan itu dikabulkan pihak bank terlebih dahulu melakukan analisa kepada calon nasabahnya. Jika permohonan pembiayaan tersebut disetujui barulah nasabah itu menyerahkan uang muka sebesar 30% dari harga sepeda motor tersebut sedangkan sisanya dilakukan pembiayaan.

Dalam mengajukan pembiayaan sepeda motor yang harus dilakukan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebelum memberikan pembiayaannya pihak bank harus terlebih dahulu dapat mengetahui kemampuan keuangan calon nasabahnya dengan menggunakan beberapa cara, seperti yang dipaparkan oleh Putra Rizki Fauzi selaku AAO Remedial:

“Dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabahnya pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan disini melakukan analisa dengan cara survei lapangan, hal tersebut dilakukan merupakan bentuk kehati-hatian dari kami dikhawatirkan nantinya nasabah tidak dapat melunasi angsuran dan nilai jual dari sepeda motor tersebut juga tidak mencukupi kebutuhan angsuran.”¹¹

⁹ Ansory, Nasabah Pembiayaan Sepeda Motor, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

¹⁰ Brosur Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

¹¹ Putra Rizki Fauzi, AAO Remedial, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Abd Kadir bagian AAO Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar yang menyatakan:

“Cara pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dapat mengetahui kemampuan keuangan calon nasabahnya, yaitu dengan cara menganalisa pembiayaan, mulai dari kesanggupan nasabah untuk melakukan pembayaran setiap bulannya, jadi seumpamanya nasabah tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan otomatis jelas pembiayaan itu ditolak, meskipun jaminannya itu mengcover atau tidak, missal pinjamannya Rp. 100.000.000 jaminannya itu tanah seharga Rp.1.000.000.000 tapi setiap bulannya nasabah itu tidak bias membayar, jadi tetap tidak bisa mengajukan pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan”¹²

Hal yang sama di juga dipaparkan oleh bapak Ahadian Ramadhan dibagian Administrasi:

“Untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah yaitu dengan menganalisa pembiayaan dan calon nasabah apakah mampu membayar uang muka 30% dari harga pembiayaan tersebut”¹³

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa cara pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabahnya dalam mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor yaitu yang pertama calon nasabah apakah mampu untuk membayar uang muka 30% dari harga sepeda motor tersebut, cara yang selanjutnya yaitu dengan cara pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan melakukan analisa pembiayaan dengan cara survei lapangan, misalnya bagaimana kepribadian dan pekerjaan calon nasabahnya.

Dalam mengajukan pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar, hal yang perlu dilakukan oleh pihak bank sebelum permohonan pembiayaan itu

¹² Abd Kadir, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

¹³ Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 02 Maret 2020)

disetujui terlebih dahulu harus mensurvei kriteria calon nasabahnya, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Ari Kurniawan dibagian AAO Pembiayaan:

“Kriteria tertentu dalam memilih calon nasabahnya yaitu dengan menggunakan 5C”¹⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Haerus Saleh dibagian Kabag

Operasional:

“Dalam mengajukan suatu pembiayaan pihak BPRS Bhakti Sumekar untuk memilih calon nasabahnya yaitu dengan menggunakan faktor 5C , jadi jika nasabah di 5C itu bagus yang berarti pengajuan pembiayaan sepeda motor itu diterima”¹⁵

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Abd Kadir dibagian AAO Pembiayaan sebagai berikut:

“Jadi kriteria yang digunakan di BPRS Bhakti Sumekar dalam menentukan pembiayaan itu diterima atau malah ditolak yaitu dengan cara melihat dari penghasilan atau gaji dari calon nasabah dan selanjutnya dengan cara mensurvei ke lapangan dengan dengan menanyakan kepada tetangga terdekat calon nasabah, misalnya karakternya gimana, jadi untuk memutuskan nasabah itu layak atau tidak kita berpegangan pada faktor 5C. 5C itu (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*), kita berpegangan pada faktor 5C tersebut dalam mensurvei ke tetangga kanan kiri calon nasabah, kemudian kita kan punya sebuah sistem, dari sistem itu kita bisa melihat index calon nasabah itu apa mempunyai pembiayaan di bank lainnya”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria dalam memilih calon nasabah pihak bank berpedoman pada faktor 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*), jika pada faktor 5C itu semua bagus maka pembiayaan tersebut diterima, dan jika ada salah satu dari 5C tersebut buruk, maka pihak bank tidak mau mengambil risiko sehingga permohonan

¹⁴ Ari Kurniawan, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

¹⁵ Haerus Saleh, Kabag Oprasional, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

¹⁶ Abd Kadir, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

pembiayaan tersebut ditolak. Karena dalam menganalisis calon nasabah itu sangat penting untuk faktor kehati-hatian agar terhindar dari pembiayaan bermasalah.

Hasil observasi membuktikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh narasumber telah sesuai dengan pelaksanaannya. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan tidak akan memberikan pembiayaan tanpa mengabaikan proses pengajuan dan pelaksanaan survei. Tahap pengajuan menjadi tanggung jawab admin karena setelah nasabah melengkapi persyaratan maka akan diregister. Apabila berhasil maka berkas pengajuan tersebut akan dilimpahkan pada AAO Pembiayaan untuk disurvei. Proses tersebut dilanjutkan dengan tahap analisa dari segala aspek hingga kemudian diputuskan hasil akhirnya.¹⁷

Dalam semua pembiayaan itu pasti ada SOPnya sebab itu sangat penting karena dengan adanya SOP itu merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan baik dan lancar Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Ahadian Ramadhan sebagai selaku Administrasi Pembiayaan:

“Pada dasarnya semua pembiayaan pasti ada SOPnya begitupun dengan pembiayaan sepeda motor berkaitan mulai dari awal pengajuan, register-register, pencairan, analisa sampek bagian *accounting*. Contohnya: si A ingin mempunyai sepeda motor tapi uangnya sedikit, jadi ambillah pembiayaan ke kami, tapi si A harus punya 30% dari harga sepeda motor yang akan dibeli itu, sedangkan sisanya kami jadikan pembiayaan disini. Dan untuk dealer tidak langsung terima uang Rp 20.000.000 karena BPKB masih proses itu \pm 3-4 bulan. SOPnya seperti itu aturan mainnya untuk pembiayaan sepeda motor, jika BPKB sudah diserahkan ke pihak Bank, maka uang yang Rp 14.000.000 itu yang sudah kita biayakan dulu ke dealer itu baru bisa diambil dealer, jadi selama BPKB belum keluar dealer, maka tidak bisa mengambil uang yang Rp 14.000.000 itu hanya terima uang Rp 6.000.000 dari si A, jadi SOPnya seperti itu, dari mulai awal sampek penyerahan uang dalam arti dianggap luas itu masuk di SOP, tapi

¹⁷ Hasil Observasi, (Tgl 02 Maret 2020)

berkaitannya itu masuk semua, mulai dari Administrasi, CS, AO, Marketing, sama Accounting”¹⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Haerus Saleh bagian Kabag Operasional

“SOP pada pembiayaan sepeda motor itu mulai dari permohonan pengajuan, analisis, dan pencairan”¹⁹

Bapak Imam Baihaki selaku Pimpinan Cabang juga memaparkan:

“SOP yang pertama yaitu calon nasabah mengajukan surat permohonan yang akan diserahkan kepada CS Pembiayaan. Setelah surat permohonan (SP) diberikan kepada CS Pembiayaan dan jika disetujui oleh CS Pembiayaan maka akan diterbitkan Usulan Pembiayaan (UP). Kemudian UP diserahkan kepada bagian administrasi untuk dilakukan analisis Yuridis, penilaian jaminan, dan bank *cheking*. Jika UP disetujui maka akan diarsip dan diterbitkan Memorendum Usulan Pembiayaan (MUP). MUP akan diserahkan kepada bagian Marketing. Kemudian Bagian Marketing akan menganalisis ulang aspek yuridis, penilaian jaminan dan bank *cheking* serta memberikan nomer register pada MUP. Setelah MUP diterbitkan oleh bagian Marketing maka diserahkan ke bagian *Account Officer* (AO) untuk analisis 5C dan membuat *Offering Leter*. Jika sudah disetujui maka *Offering Leter* akan diserahkan oleh bagian AO ke bagian *Credit Committee* untuk dilakukan penandatanganan surat untuk pencairan dana.”

Dari hasil wawancara diatas SOP pada pembiayaan sepeda motor disini yaitu mulai dari permohonan pengajuan, analisis, register-register, pencairan dan yang terakhir pencatatan ke accounting. Dan pihak bank melakukan analisa menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan 5C, guna meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Sepeda Motor Bermasalah di BPRS

Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Seiring berjalannya waktu dunia semakin berkembang termasuk juga pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan selama 5

¹⁸ Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 02 Maret 2020)

¹⁹ Haerus Saleh, Kabag Operasional, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

tahun terakhir apakah semakin meningkat atau menurun nasabah yang menggunakan pembiayaan sepeda motor, dan berapa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan tersebut. Berikut akan dipaparkan oleh Bapak Haerus Saleh selaku Kabag Operasional:

“Nasabah yang tertarik menggunakan sepeda motor semakin tahun semakin banyak, karena sekarang kan zamannya serba praktis, semakin kesini semakin orang tertarik untuk beli apalagi bisa diangsur sehingga memudahkan calon nasabah untuk membeli sepeda motor keinginannya”²⁰

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Ahadian Ramadhan bagian

Administrasi Pembiayaan:

“Jumlah keseluruhan nasabah yang menggunakan pembiayaan sepeda motor selama 5 tahun terakhir adalah 1103 itu termasuk nasabah yang aktif maupun yang tidak aktif. Karena pembiayaan yang menggunakan akad murabahah disini yang paling digemari oleh para nasabah dan pada pembiayaan sepeda motor disini selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya”²¹

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Imam Baihaki selaku Pimpinan

Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan:

“Untuk jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan pada sepeda motor ini terbilang cukup meningkat selama 5 tahun terakhir”²²

Dari hasil wawancara yang didapatkan diatas bahwa perkembangan pada pembiayaan sepeda motor selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan dan itu sudah termasuk nasabah yang aktif maupun tidak aktif. Nasabah yang aktif maksudnya itu nasabah yang masih belum lunas dalam angsurannya sedangkan nasabah yang tidak aktif itu nasabah yang sudah lunas dalam pembiayaannya.

²⁰ Haerus Saleh, Kabag Operasional, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

²¹ Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 02 Maret 2020)

²² Imam Baihaki, Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (Tgl 10 Maret 2020)

Dalam suatu pembiayaan ada berbagai pengelompokan yaitu pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan yang lancar, pembiayaan diragukan, dalam perhatian, dan pembiayaan macet atau bermasalah. Seperti paparan dari bapak Putra Rizki Fauzi bagian AAO Remedial sebagai berikut:

“Pembiayaan tentu saja dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian ada yang lancar, yang dimaksud pembiayaan lancar itu adalah pembiayaan yang membayar angsuran tepat waktu tiap bulannya, sedangkan kalo pembiayaan itu dikategorikan diragukan biasanya nasabah itu menunggak dalam membayar angsuran selama 2 bulan, misalkan bulan pertama tidak bayar dan bulan selanjutnya pun tidak bayar itu sudah dalam kategori pembiayaan diragukan, sedangkan kalo pembiayaan itu dikategorikan dalam perhatian artinya nasabah itu sudah menunggak dalam membayar angsuran selama 5 bulan. Kemudian jika nasabah itu masih menunggak selama 8 bulan ke atas itu sudah dikategorikan dalam pembiayaan yang macet karena nasabah sudah tidak melunasi sesuai jangka waktu yang diberikan”²³

Hal sama disampaikan oleh bapak Abd Kadir bagian AAO Pembiayaan sebagai berikut:

“Kalau bicara masalah pembiayaan tentu saja ada berbagai macam nasabah dengan berbagai karakter yang berbeda dalam melakukan suatu pembiayaan, ada yang lancar dalam melakukan angsuran tiap bulannya ada pula yang tidak lancar dalam mengangsur tiap bulannya. Jadi jika nasabah itu lancar dalam mengangsur tiap bulannya itu yang dimaksud pembiayaan yang lancar, sedangkan pembiayaan yang dikatakan diragukan nasabah itu telat membayar selama 2 bulan dan jika nasabah itu dikategorikan macet nasabah itu sudah telat mengangsur selama 8 bulan keatas”

Jadi hasil kesimpulan dari wawancara diatas adalah yang pertama jika nasabah telat mengangsur selama 2 bulan disebut pembiayaan diragukan, dan jika telat membayar 5 bulan disebut pembiayaan dalam perhatian, dan jika telat 8 bulan keatas disebut pembiayaan macet.

²³ Putra Rizki Fauzi, AAO Remedial, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

Dalam sebuah lembaga keuangan pasti ada saja permasalahan yang muncul, dalam kaitannya dengan pembiayaan bank selalu saja dihadapkan dengan permasalahan seperti dalam pembiayaan sepeda motor ini, pembiayaan sepeda motor memang menjadi alternative lain bagi nasabah yang ingin mempunyai sepeda motor baru dengan memberikan kemudahan pembayaran secara angsuran atau kredit, namun adakalanya terkadang nasabah itu tidak dapat mengikuti setiap aturan yang diberikan oleh pihak bank dengan pinjaman yang sudah disepakati oleh pihak bank dan jangka waktu yang sudah disepakati sejak awal, berikut akan dipaparkan oleh bapak Abd. Kadir bagian AAO Pembiayaan:

“Dalam setiap pembiayaan pasti ada yang bermasalah dalam membayar angsurannya tidak terkecuali dengan pembiayaan sepeda motor ini, pada pembiayaan sepeda motor ini pasti ada pembiayaan yang bermasalah, karena dalam pembiayaan ini menggunakan 2 jenis pembayaran, yaitu pembayaran secara langsung dan potong dari gaji, biasanya yang potong dari gaji itu PNS dan yang membayar secara langsung ke bank itu swasta dan wirausaha, jadi untuk swasta atau wirausaha itu setiap bulannya sebelum jatuh tempo nasabah harus membayar ke teller, sedangkan kalo potong dari gaji itu awal bulan dia sudah dipotongkan gajinya”²⁴

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Ari Kurniawan bagian AAO Pembiayaan sebagai berikut:

“Sebelumnya dari awal kami sudah memberikan aturan-aturan kepada nasabah mengenai angsuran tiap bulannya, tetapi kadang memang ada nasabah yang bandel telat bayarnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan terdapat pembiayaan bermasalah, contohnya terjadi tunggakan dalam pelunasan angsurannya. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan membagi kualitas

²⁴ Abd Kadir, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

pembiayaan menjadi empat golongan yaitu lancar, diragukan, dalam perhatian, dan macet. Pembiayaan disebut lancar apabila nasabah tepat waktu membayar angsuran tiap bulannya. Pembiayaan disebut diragukan apabila nasabah menunggak selama 2 bulan. Pembiayaan disebut dalam perhatian apabila nasabah sudah menunggak selama 5 bulan. Dan pembiayaan disebut macet apabila nasabah menunggak selama 8 bulan keatas. Dan pembiayaan yang sering terjadi penunggakan yaitu pembiayaan dengan jenis pembayaran secara langsung dan itu biasanya yang pekerjaannya swasta atau wirausaha.

Pada dasarnya pembiayaan yang bermasalah itu ada karena terdapat sebab atau faktor-faktor pembiayaan itu bermasalah. Berikut akan dijelaskan oleh bapak Putra Rizki Fauzi bagian AAO Remedial:

“Biasanya faktor penyebab nasabah tidak mampu membayar angsuran setiap bulannya yaitu karena alasan berhenti bekerja, pembiayaan dipakai orang lain, misalnya mengambil pembiayaan itu bukan dipakai sendiri melainkan dipakai saudara atau orang lain dengan menggunakan atas namanya, selanjutnya faktor penyebab pembiayaan itu bermasalah yaitu karena pembiayaan itu dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari pihak bank, misalnya si A meminjam pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar dengan menggunakan atas namanya tapi si A karena tidak mampu membayar uang angsuran tiap bulannya sehingga si A memindah tangankan pembiayaan itu ke si B tanpa sepengetahuan pihak bank tapi si B tidak membayar angsuran tiap bulannya hingga pembiayaan itu bermasalah, dalam hal ini pihak bank tetap menagih uang anggsurannya ke si A karena yang tertulis hitam di atas putih atas nama si A, faktor yang selanjutnya menjadi penyebab pembiayaan itu bermasalah karena dagangan lagi sepi”²⁵

Hal yang sama dipaparkan oleh bapak Ahadian Ramadhan dibagian Adminidtrasi Pembiayaan sebagai berikut:

“Faktor penyebab terjadinya nasabah itu tidak mampu membayar angsurannya yaitu biasanya uangnya kepakai, uang yang buat bayar

²⁵ Putra Rizki Fauzi, AAO Remedial, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

angsuran itu kepakai lain, selanjutnya faktor penyebabnya yaitu karena memang dari iktikat dari nasabahnya gak mau membayar”²⁶

Berikut juga dipaparkan oleh Bapak Khairul Anam selaku nasabah di BPRS

Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan:

“Alasan saya menunggak angsuran karena waktu itu saya sedang terkena musibah, tiba-tiba saya sakit struk Sehingga uang yang seharusnya membayar angsuran itu terpakai untuk berobat”

Berdasarkan dari hasil kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab nasabah itu bermasalah yang terjadi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagai berikut, 1) memang dari iktikat dari nasabahnya tidak mau membayar, 2) uang yang buat bayar angsuran itu kepakai lain, 3) berhenti bekerja, 4) dipindah tangankan, 5) dagangan sepi, 6) pembiayaan dipakai orang lain.

Jika terjadi pembiayaan yang bermasalah tindakan awal BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan berikut akan dipaparkan oleh bapak Ari Kurniawan bagian AAO Pembiayaan:

“Tindakan awal pihak bank jika terjadi pembiayaan yang bermasalah dalam membayar anggsurannya yang pertama memberi tau dengan cara menelfon nasabah tersebut bahwa anggsuran pada pembiayaan sepeda motor belum dibayar selama 2 bulan”²⁷

Hal yang sama dipaparkan oleh bapak Haerus Saleh dibagian Kabag Operasional sebagai berikut:

“Dalam mengatasi pembiayaan sepeda motor yang bermasalah tindakan awal pihak bank yang itu dengan cara mereschedul pembiayaan itu”²⁸

Hal yang sama ditambahkan oleh bapak Abd Kadir bagian AAO Pembiayaan sebagai berikut:

²⁶ Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 02 Maret 2020)

²⁷ Ari Kurniawan, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

²⁸ Haerus Saleh, Kabag Operasional, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

“Tindakan awal pihak bank jika terjadi pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan cara menagih, misalnya kalo nasabah itu mengalami penunggakan selama 2 bulan maka nasabah itu akan ditelfon untuk memberitahukan bahwa nasabah itu belum membayar angsurannya, tapi jika nasabah itu masih beritikad baik nasabah itu datang ke BPRS Bhakti Sumekar bahwa tidak sanggup membayar sehingga nasabah itu mengajukan Restrukturisasi, tindakan selanjutnya jika terjadi pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan cara melayangkan surat teguran atau surat peringatan 1,2 dan 3 dan jika masih tetap tidak membayar maka dibutuhkan penanganan khusus yaitu dengan bantuan dari bagian remedial untuk langsung kami datangi ke tempat nasabah. Kami melakukan wawancara kepada nasabah tersebut mengenai alasan tidak membayar angsuran. Jika nasabah tidak memiliki uang untuk membayar angsuran maka biasanya kami tawarkan untuk menjual jaminan”²⁹

Berdasarkan hasil dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan awal BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan jika terjadi pembiayaan bermasalah tidak serta merta bertindak dengan tanpa melihat kondisi nasabah. Langkah yang diambil oleh BPRS selalu disesuaikan dengan lamanya tunggakan yang dialami oleh nasabahnya. Misalnya jika nasabah itu menunggak selama 2 bulan maka hanya diberitahukan lewat telfon bahwa sudah menunggak selama 2 bulan, sesudah ditelfon tetapi nasabah tersebut tetap tidak membayar juga angsurannya, maka nasabah tersebut diberi surat peringatan 1,2,dan 3 dan jika masih tetap tidak membayar maka AAO Remedial langsung ke tempat nasabah untuk menanyakan mengenai alasan tidak membayar angsuran. Jika nasabah tidak memiliki uang untuk membayar angsuran maka biasanya pihak bank menawarkan untuk menjual jaminan yaitu sepeda motor itu sendiri.

Wawancara tersebut telah sesuai dengan hasil observasi yang membuktikan bahwa BPRS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah mempertimbangkan kondisi pembiayaan nasabah. Apabila terjadi tunggakan pada pembiayaan sepeda

²⁹ Abd Kadir, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

motor maka AAO Pembiayaan akan melayangkan surat peringatan (1,2 dan 3), hasil observasi tersebut juga didukung dengan hasil dokumen berupa foto surat peringatan.³⁰

Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah ada tim khusus dalam penanganannya yang dipaparkan oleh bapak Haerus Saleh dibagian Kabag Operasional;

“Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah ada tim khusus disini dalam menanganinya yaitu namanya Remedial, itu bagian tukang tagihnya. Jadi jika surat peringatan 1,2, dan 3 sudah diberikan kepada nasabah, tetapi nasabah itu tetap tidak membayar anggsurannya, jadi kita kirimkan AAO Pembiayaan untuk menagih.”³¹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa jika terjadi pembiayaan yang bermasalah, maka pihak bank tidak serta merta merampas pembiayaan sepeda motor tersebut tetapi pihak bank masih memberikan surat peringatan 1,2, dan 3 tetapi jika nasabah tersebut tetap tidak juga membayar anggsurannya barulah pihak bank mengirimkan AAO Remedial kesana untuk melakukan penagihan.

Didalam sebuah permasalahan perlulah menggunakan strategi yang baik dan benar agar sebuah persoalan dapat terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan berbagai pihak, sekalipun dalam hal pembiayaan tidak akan terlepas dari sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara yang baik begitupun dengan masalah pembiayaan sepeda motor yang kerap kali ditemui masalah nasabah yang terlambat melunasi pembiayaan maka harus melalui berbagai tahapan yang dilakukan menurut bapak Putra Riski Fauzi bagian AAO Pembiayaan sebagai berikut:

³⁰ Hasil Observasi, (Tgl 05 Maret 2020)

³¹ Haerus Saleh, Kabag Operasional, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

“Didalam pembiayaan sepeda motor ini strategi yang digunakan disini yaitu dengan cara melayangkan surat sp 1,2 dan 3, setelah surat sp 3 sudah dilayangkan tetapi dari pihak nasabah belum juga ada respon, maka kami akan memberi solusi untuk menjual bersama sepeda tersebut”³²

Dalam menyelesaikan suatu masalah bank akan menerapkan 3 R dalam mengatasi masalah tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak Imam Baihaki selaku Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagai berikut:

“Penyelesaian pembiayaan sepeda motor disini jika terjadi pembiayaan yang bermasalah kami berpedoman menggunakan 3R dan yang paling sering digunakan disini yaitu *rescheduling* tapi disini biasa disebut dengan *Rescedul*, dimana *rescedul* disini yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan jika nasabah itu tidak mampu untuk membayar angsuran berikutnya jadi kami kecilkan angsurannya”³³

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Abd Kadir bagian AAO

Pembiayaan sebagai berikut:

“Dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah awalnya kita tawarkan dulu solusinya bagaimana, tapi pertamanya kita terlebih dahulu menanyakan alasan kenapa nasabah itu mengalami penunggakan dalam membayar angsurannya baru setelah itu kami menawarkan solusinya bagaimana, kan kita disini berpedoman pada 3R yaitu *Resceduling,Reconditioning,Restrukturing*, bagi yang belum faham dunia perbankan pastinya belum tau 3R itu apa, disini kami menjelaskannya tentang 3R itu, dan rata-rata disini menggunakan *Resceduling* dimana nasabah ingin mengecilkan angsuran perbulannya”³⁴

Bapak Khairul Anam selaku nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang

Pamekasan juga memaparkan sebagai berikut:

“Waktu itu saya telat membayar angsuran selama 2 bulan, kemudian ada telfon mengatakan bahwa itu dari pihak bank. Pihak bank awalnya menanyakan kenapa saya menunggak membayar angsurannya dan pihak bank memberikan solusi dengan menggunakan 3R itu. Awalnya saya tidak mengerti tentang 3R itu, dan bank bank menjelaskan tentang 3R tersebut

³² Putra Rizki Fauzi, AAO Remedial, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

³³ Imam Baihaki, Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (Tgl 10 Maret 2020)

³⁴ Abd Kadir, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

dengan sangat rinci, ya dan akhirnya saya memilih *Resceduling* dengan cara memperkecil angsuran setiap bulannya.”³⁵

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa strategi sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Tahapan yang digunakan oleh pihak BPRS yang pertama menanyakan kenapa nasabah tersebut kenapa tidak membayar dan memberitahukan bahwa nasabah tersebut sudah menunggak membayar anggurannya, setelah itu kami memberi solusi dengan cara 3R, dan yang paling sering digunakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan menggunakan *Reschedulling*, tetapi jika kami sudah menelfon tetapi nasabah tersebut tetap saja tidak membayar juga anggurannya maka pihak bank mengirimkan surat peringatan 1, 2, dan 3, dan jika tetap saja nasabah itu tidak membayar, maka pihak bank mengirim AAO Remedial ke rumah nassabah.

Untuk keterlambatan dalam membayar angsuran apakah ada biaya/bahkan denda yang diberikan kepada nasabah, berikut ini akan dipaparkan oleh bapak Ari Kurniawan dibagian AAO Pembiayaan:

“Biaya atau denda yang digunakan untuk keterlambatan dalam mengangsur tidak ada dalam BPRS Bhakti Sumekar karena dalam bank syariah yang namanya denda itu tidak diperkenankan, tapi jika ada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur itu kita menghitung kembali asuransi kreditnya. Dan jika nasabah itu tidak mau menggunakan asuransi dalam pembiayaan, maka pihak ahli waris harus tanda tangani surat pernyataan, misalnya yang mengambil pembiayaan itu atas nama suaminya maka istrinya harus mau tanda tangani surat pernyataan tersebut, karena takut risiko dikemudian hari si nasabah itu meninggal dunia, jadi sang istri harus mau membayar kelanjutan dari pembiayaan tersebut hingga lunas”³⁶

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Haieus Saleh bagian Kabag Operasional:

“Dalam bank syariah yang namanya denda itu tidak dibolehkan. Tapi dalam pembiayaan sepeda motor disini untuk menjaga kehati-hatian sebelum

³⁵ Khairul Anam, Nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (Tgl 30 Maret 2020)

³⁶ Ari Kurniawan, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

melakukan pembiayaan kami disini menawarkan apakah nasabah mau menggunakan asuransi atau tidak dalam pembiayaan”³⁷

Menurut dari dua nasasumber tersebut bahwa denda atas keterlambatan dalam mengangsur itu tidak diberlakukan dalam BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, karena dalam bank syariah sendiri itu tidak diperkenankan menggunakan denda , tetapi dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut sebelum permohonan nasabah itu disetujui pihak bank mengusulkan untuk menggunakan asuransi pada pembiayaannya, tetapi jika nasabah tersebut tidak mau menggunakan asuransi, maka pihak ahli waris harus menandatangani surat pernyataan jika nasabah yang menggunakan pembiayaan tersebut meninggal dunia.

Dalam penyelesaian pembiayaan sepeda motor bank BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan disini menggunakan *Rescheduling*, dan dalam penerapan *rescheduling* disini pastilah ada hambatan saat dilakukannya *rescheduling* tersebut, berikut paparan dari bapak Ari Kurniawan bagian AAO Pembiayaan:

“Dalam penerapan *restrukturisasi* pastilah ada hambatan yang terjadi, misalnya seperti nasabah merasa keberatan dalam melakukan 3R dengan alasan, karena kalau menggunakan 3R tersebut maka lunasnya akan semakin lama, contoh jika angsurannya diperkecil otomatis jangka waktu yang sebelumnya disepakati akan semakin lama lunas, misalnya jangka waktu yang sebelumnya disepakati 1 tahun tetapi karena mengalami penunggakan dan nasabah itu menggunakan *rescheduling* atau memperkecil biaya angsuran tiap bulannya maka jangka waktunya menjadi 2 tahun.”³⁸

Hal yang sama ditambahkan oleh bapak Abd kadir bagian AAO Pembiayaan sebagai berikut:

“Hambatan yang terjadi dalam menerapkan *restrukturisasi* disini yaitu kadang sepasang suami istri berbeda pendapat, misalnya sang suami mau dilakukan *restrukturisasi* sedangkan sang istri tidak mau, dan hambatan

³⁷ Haerus Saleh, Kabag Operasional, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

³⁸ Ari Kurniawan, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

yang sering terjadi berikutnya kadang nasabah merasa keberatan untuk dilakukannya *restrukturisasi* tersebut karena takutnya jadwal pelunasannya akan semakin panjang, dan selanjutnya mungkin karenadari iktikad nasabahnya yang tidak mau membayar”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan yang sering dialami oleh pihak bank penerapan 3R tersebut yang pertama nasabah tidak mau menggunakan karena jadwal pelunasannya akan semakin lama, yang kedua nasabah berbeda pendapat antara suami dan istrinya, yang terakhir memang dari iktikad nasabahnya yang tidak mau membayar.

Keberhasilan suatu strategi tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan tindakan yang diambil saat menangani pembiayaan bermasalah. Penyelesaian merupakan langkah yang tepat bagi bank demi menjaga stabilitas keuangan dan eksistensinya di tengah masyarakat. Apabila bank tidak mengambil tindakan apapun maka pembiayaan bermasalah tidak hanya akan berdampak bagi nasabah saja melainkan juga bagi pihak bank. Dampak pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan berikut akan dipaparkan oleh bapak Putra Rizki Fauzi bagian AAO Remedial sebagai berikut:

“Dampak dari pembiayaan bermasalah bisa berdampak pada nasabah maupun pihak bank. Dampak bagi nasabah yaitu nama nasabah akan masuk dalam daftar hitam sehingga jika nasabah tersebut mengajukan permohonan lagi pihak bank akan mempertimbangkan lagi pinjamannya. Sedangkan dampak bagi pihak bank yaitu laba menjadi tertunda”⁴⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ahadian Ramadhan bagian Administrasi Pembiayaan:

“Pembiayaan bermasalah tentu akan berdampak bagi pihak bank karena akan berpengaruh terhadap NPF sehingga NPF akan semakin meningkat hal tersebut akan mempenaruhi kesehatan bank, selain itu membuat laba yang menjadi tertunda, dan target bank menjadi tidak tercapai yang seharusnya

³⁹ Abd Kadir, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

⁴⁰ Putra Rizki Fauzi, AO Remedial, Wawancara Langsung (Tgl 20 Maret 2020)

targetnya sekian jadi tidak tercapai dengan adanya pembiayaan bermasalah tersebut”⁴¹

Berdasarkan dari dua pernyataan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dampak pembiayaan bermasalah akan berakibat pada dua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank. Bagi pihak nasabah akan masuk dalam daftar hitam sehingga jika nasabah itu mengajukan permohonan pembiayaan lagi maka pihak bank akan mempertimbangkan lagi permohonan tersebut. Bagi pihak bank akan berdampak pada kesehatan bank, target yang tidak tercapai, laba yang tertunda dan rasio NPF akan meningkat.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan, risiko murni yang pernah terjadi pada pembiayaan sepeda motor adalah risiko karyawan, risiko asset fisik, dan risiko legal. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Abdul Kadir dibagian AO/AAO Pembiayaan:

“Untuk risiko aset fisik pada pembiayaan sepeda motor itu biasanya jaminannya itu berupa BPKB, kalau jaminan fisiknya itu kan berupa sepeda motor. Pernah terjadi disini bak jaminan fisiknya itu dijual sama nasabahnya, setelah pihak bank mengetahui hal itu langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan cara melaporkan pada pihak kepolisian karena itu sama dengan penggelapan. Karena nasabahnya takut berurusan dengan hukum, ya akhirnya dilunasi langsung pembiayaan tersebut”.⁴²

Hal yang sama mengenai risiko aset fisik juga diungkapkan oleh bapak Ari Kurniawan bagian AO/AAO Pembiayaan.

“Risiko aset fisik di BPRS ini bisa disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan jaminan sehingga akan merugikan pihak BPRS, tapi hal ini seperti sangat jarang sekali terjadi karena penjagaan untuk aset fisik memang sangat diperhatikan dan sudah memiliki tempat khusus, diletakkan cctv di beberapa

⁴¹ Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 20 Maret 2020)

⁴² Abdul Kadir, AO/AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 20 Maret 2020)

sudut ruangnya, anti air dan api jadi masih aman ketika terjadi kebakaran. Jadi saya rasa amanlah untuk risiko kehilangan dan kerusakan. Dan untuk pembiayaan sepeda motor pernah terjadi disini jaminan fisiknya itu dijual sama pihak nasabahnya”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang terjadi pada BPRS Bhakti Sumekar untuk risiko fisik, jaminannya fisiknya itu dijual tapi pihak bank langsung mengambil langkah dengan melaporkannya ke pihak yang berwenang/polisi. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan setiap pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar wajib memberikan jaminan 30% dari harga sepeda motor dan aset fisiknya berupa sepeda motor itu sendiri. Dan untuk risiko aset fisik yang jaminannya ada di BPRS Bhakti Sumekar yang disebabkan oleh kehilangan atau kerusakan pada jaminan itu jarang sekali terjadi karena sudah memiliki tempat penyimpanan khusus yang terjamin keamanannya.

Selain itu tidak dapat dipungkiri setiap pembiayaan pasti terdapat risiko karyawan. Risiko karyawan merupakan risiko yang disebabkan oleh karyawan yang bekerja diperusahaan atau organisasi tersebut. Mengenai risiko karyawan di BPRS Bhakti Sumekar berikut dijelaskan oleh bapak Haerus Saleh bagian Kabag Operasioanal:

“Kalau untuk risiko yang semacam (salah analisis data) kita lebih menekankan kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dalam menganalisis dan menginput data agar tidak terjadi kesalahan analisis dan input data yang dapat mendatangkan risiko kerugian kepada bank dan nasabah. Karena bagaimanapun itu juga merupakan tanggung jawab dari setiap karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan teliti. Dan pihak bank juga menganalisa pembiayaan sepeda motor yang diajukan nasabah menggunakan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diberikan oleh pihak IT BPRS Bhakti Sumekar. Jadi kalau sudah menggunakan data itu nasabah tidak bisa bohong lagi soalnya datanya sudah valid, dari data pinjaman dibank lain, tunggakan angsuran dibank lain, seberapa besar jumlah pinjaman dan berapa kali melakukan tunggakan, lengkap dengan berapa hari dalam setiap bulannya telat dalam membayar angsuran itu sudah ketahuan dari data SLIK. Dan untuk masalah karyawan sakit itu bisa langsung diganti oleh petugas lain yang mengetahuinya. Karena karyawan disini semuanya dituntut untuk bisa bak”⁴⁴

⁴³ Ari Kurniawan, AO/AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 19 Maret 2020)

⁴⁴ Haerus Saleh, Kabag Operasioanal, Wawancara Langsung (Tgl 19 Maret 2020)

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Putra Riski Fauzi:

“Untuk risiko karyawan contohnya seperti kesalahan karyawan dalam menginput data tetapi hal itu sangat jarang terjadi, karena setiap karyawan disini itu nanti pasti diikutkan pelatihan analisa agar meminimalisir terjadinya risiko karyawan. Sehingga jika terdapat karyawan yang lagi sakit pasti ada penggantinya”⁴⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa risiko karyawan yang terjadi itu berupa kurangnya ketelitian saat menganalisis dan menginput data itu sangat minim terjadi, karena setiap karyawan di BPRS Bhakti Sumekar pasti diikutkan pelatihan analisa dan juga menggunakan data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Yang mana data SLIK ini sudah terjamin kebenarannya karena program ini diberikan oleh OJK dan berada didalam wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan, risiko spekulatif yang pernah terjadi pada pembiayaan sepeda motor adalah risiko pasar dan risiko kredit.

Untuk risiko pasar yang biasa terjadi pada pembiayaan sepeda motor adalah risiko kenaikan harga barang dipasaran. Hal ini dikarenakan pembiayaan sepeda motor merupakan pembiayaan yang berbasis *natural certainty contracts*. Berdasarkan hasil wawancara, risiko pasar (risiko kenaikan harga barang dipasaran) sangat jarang sekali terjadi karena BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sudah bekerja sama dengan beberapa dealer, untuk merk honda bekerja sama dengan dealer sinar baru sedangkan untuk merk Yamaha bekerja sama dengan gading sakti. sehingga sangat mudah untuk mengetahui pergerakan harga suatu barang dipasar.

⁴⁵ Putra Rizki Fauzi, AO Remedial, Wawancara Langsung (Tgl 20 Maret 2020)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahadian Ramadhan bagian Administrasi Pembiayaan.

“Untuk kenaikan harga dipasaran itu jarang sekali terjadi karena kami (pihak bank) akan terlebih dahulu melakukan survey harga dipasaran, setelah itu barulah kami akan menentukan harga kepada nasabah dan untuk pembiayaan sepeda motor disini kami tidak menyediakan barang sebelum ada yang memesan, jadi apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan sepeda motor barulah kami akan membelikan barang yang ingin dibeli oleh nasabah. Jadi untuk perubahan harga dipasaran itu jarang sekali terjadi karena harganya akan kami sesuaikan dengan harga dipasaran pada saat itu dan ditambah margin”⁴⁶

Sedangkan penuturan yang disampaikan oleh bapak Abdul Kadir sebagai AO/AAO Pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Untuk kenaikan harga barang dipasaran itu jarang sekali terjadi, karena sebelumnya kami akan melakukan survey lapangan mengenai harga dipasaran. Dan untuk pembiayaan sepeda motor kami melakukan monitoring sendiri sesuai dengan pesanan si nasabah. Jadi kami akan bekerja sama dengan dealer untuk menyediakan barang yang diinginkan pihak nasabah”⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk risiko pasar ini jarang terjadi, karena pihak bank tidak menyediakan barang sebelum ada yang memesan dan untuk menentukan suatu harga pihak bank terlebih dahulu mensurvei ke dealer. Setelah mengetahui harga dipasaran baru kemudian ditentukan harga dari barang tersebut pada saat akad dilaksanakan. Jadi untuk risiko pasar ini jarang terjadi untuk pembiayaan sepeda motor.

Risiko spekulatif yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit yaitu suatu risiko yang diakibatkan adanya kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Berdasarkan hasil wawancara risiko kredit sampai saat ini masih terkelola dengan baik oleh pihak bank

⁴⁶ Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 20 Maret 2020)

⁴⁷ Abdul Kadir, AO/AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 20 Maret 2020)

sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Putra Rizki Fauzi bagian Remedial di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

“Risiko kredit ini bisa terjadi dengan adanya dua faktor: 1) faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh karyawan dalam menganalisa pembiayaan pembiayaan sepeda motor yang diberikan. Faktor internal yang kedua yaitu adanya kerjasama antara pihak karyawan dan pihak nasabah. 2) faktor eksternal, yaitu memang disebabkan karena ketidakmampuan pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya seperti mengalami musibah”.⁴⁸

hal yang senada disampaikan oleh Bapak Haerus Shaleh bagian Kabag Operasional adalah sebagai berikut:

“Pada pembiayaan sepeda motor selama ini masih dapat kami atasi dengan baik karena sebelum pemberian pembiayaan pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan menggunakan faktor 5C dan juga dalam pemberian pembiayaan sepeda motor kami tidak serta merta dalam memberikannya apalagi jika jumlah nominalnya cukup tinggi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalkan risiko kredit, salah satunya dengan cara melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan, dan analisa data nasabah yang mengajukan dengan menggunakan data Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK). Setelah dianalisa barulah nanti pimpinan cabang yang akan memutuskan apakah layak untuk diberikan atau ditolak. Jika hasil analisis kelayakan pemberian pembiayaan tidak bagus maka pengajuan pembiayaan akan kami tolak”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa risiko kredit ini ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan cara meminimalisir terjadinya risiko kredit yaitu dengan cara menggunakan data SLIK dan juga menggunakan analisa kelayakan pemberian pembiayaan dengan menggunakan faktor 5C. setelah dianalisa barulah pimpinan cabang yang akan memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak.

⁴⁸ Putra Rizki Fauzi, AO Remedial, Wawancara Langsung (Tgl 20 Maret 2020)

⁴⁹ Haerus Shaleh, Kabag Operasional, Wawancara Langsung (Tgl 19 Maret 2020)

3. Efektifitas penyelesaian pembiayaan sepeda motor bermasalah di BPRS

Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Agar pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan tidak terkena dampak dari pembiayaan bermasalah yaitu setelah dilakukannya *restrukturisasi* apakah proses tersebut berjalan secara efektif atau tidak, berikut akan dipaparkan oleh bapak Imam Mahdi selaku pimpinan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan:

“Cukup efektif karena sudah sesuai prosedur, dan bisa dilihat apakah setelah dilakukan tindakan *Restrukturisasi* nasabah tetap menunggak angsuran atau tidak. Jika dilihat dari tindakan tersebut kadang ada nasabah yang tetap menunggak dalam anggsurannya, tetapi ada juga nasabah dalam anggsurannya kembali lancar setelah dilakukan *Restrukturisasi* tersebut. Tetapi jika dilihat dari laporan tahun lalu NPF disini naik dari tahun sebelumnya.”⁵⁰

Hal senada disampaikan oleh bapak Abd Kadir bagian AAO Pembiayaan sebagai berikut:

“Pada pembiayaan sepeda motor disini untuk penerapan restrukturisasi cukup efektif karena setelah diterapkan, angsuran tersebut kembali lancar tetapi jangka waktu pelunasannya semakin lama. Meskipun kadang ada nasabah yang tetap bandel tidak membayar anggsurannya setelah dilakukan tindakan tersebut”⁵¹

Ahadian Ramadhan juga menyampaikan hal yang sama sebagai berikut:

“Yang menjadikan tolak ukur keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara melihat rasio NPF tiap tahunnya dan bisa dilihat dari kelangsungan pembayaran angsuran setelah dilakukan tindakan oleh pihak bank”

⁵⁰ Imam Baihaki, Pimpinan Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (Tgl 10 Maret 2020)

⁵¹ Abd Kadir, AAO Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

Khairul Anam selaku nasabah juga memaparkan sebagai berikut:

“Jika ditanya efektif apa tidak bisa dikatakan efektif, karena setelah dilakukan *Resceduling* pembiayaan saya menjadi lancar kembali meskipun waktu anggsurannya menjadi lebih panjang mbak.”⁵²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPRS menilai keberhasilan *restrukturisasi* dilihat dari tingkat rasio NPF. NPF tersebut menjadi tolak ukur apakah *restrukturisasi* yang dilakukan berhasil atau gagal. Apabila tingkat NPF pada BPRS semakin tinggi, maka menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah semakin banyak sehingga strategi yang dilakukan oleh BPRS kurang efektif, sedangkan jika NPF semakin turun, maka menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah semakin berkurang sehingga strategi yang dilakukan efektif.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, NPF menjadi acuan dalam mengetahui pembiayaan bermasalah. Setelah dilihat NPF pada laporan tahunan BPRS, di tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan data *annual report* tahun 2014-2018 yang terdapat di *website* BPRS Bhakti Sumekar berikut laporan mengenai pembiayaan bermasalah.⁵³ NPF yang ada di BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan bahwa rasio NPF dari tahun 2014-2018 semakin tinggi. Apabila dikaitkan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, jika tingkat rasio NPF melebihi batasan (5%) artinya bank itu tidak sehat. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dapat dikatakan efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Hal ini diperkuat dengan hasil dokumentasi berupa tingkat rasio NPF sebagai berikut:

⁵² Kairul Anam, Nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (Tgl 20 Maret 2020)

⁵³ Hasil Observasi, Data *Annual Report* Tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep tahun 2014-2018, (Tgl 30 Maret 2020)

Tabel 4.4
Laporan tahunan NPF BPRS Bhakti Sumekar

Tahun	Persentase Pembiayaan Bermasalah
2014	1,24%
2015	1,36%
2016	2,09%
2017	2,39%
2018	3,09%

Sumber: Data tahunan BPRS Bhakti Sumekar 2014-2018

Setelah diterapkannya *restrukturisasi* manfaat yang didapatkan oleh pihak bank yaitu sebagaimana disampaikan oleh bapak Haerus Saleh bagian Kabag Operasional:

“Pastilah pihak bank mendapatkan manfaat dengan diterapkannya *restrukturisasi* itu, yang pertama untuk menimbulkan laba yang tertunda lancar kembali, yang kedua nama nasabah menjadi bersih kembali di dunia perbankan, karena jika nama nasabah itu sudah buruk di salah satu bank maka nasabah tersebut sulit untuk mendapatkan pembiayaan di bank lain Karena didunia perbankan kami mempunyai sebuah sistem, jadi jika ada nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya , nama nasabah itu sudah masuk dalam sistem”⁵⁴

Hal senada juga dipaparkan oleh bapak Putra Rizki Fauzi bagian AAO

Remedial sebagai berikut:

“Manfaat yang didapat angsurannya menjadi lancar kembali sehingga dapat meringankan beban nasabah dan mereka bisa lebih mampu membayar angsurannya, dan meminimalisirkan tingkat NPF bank yang semakin meningkat sehingga bank menjadi sehat”⁵⁵

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Ahadian Ramadhan sebagai berikut:

⁵⁴ Haerus Saleh, Kabag Operasional, Wawancara Langsung (Tgl 05 Maret 2020)

⁵⁵ Putra Rizki Fauzi, AAO Remedial, Wawancara Langsung (Tgl 03 Maret 2020)

“Manfaat yang didapat dari *restrukturisasi* kalau dari kita itu otomatis berkaitan dengan kesehatan bank, jadi kita ada neraca yang namanya NPF, semakin rendah nilai NPFnya maka semakin sehat banknya, jika NPFnya itu semakin tinggi maka semakin tidak sehat banknya”⁵⁶

Jadi jika dilihat dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang didapatkan pihak bank yaitu untuk menimbulkan laba yang yang tertunda lancar kembali dan neraca pada NPF semakin rendah sehingga bank tersebut dapat dikatakan sehat. Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh pihak nasabah yaitu dapat meringankan beban angsuran tiap bulannya sehingga angsuran pembiayaannya menjadi lancar dan nama nasabah tersebut menjadi bersih kembali di dunia perbankan.

C. Temuan Penelitian

Berikut akan diuraikan temuan tentang temuan strategi pembiayaan sepeda motor yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

1. Mekanisme pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

- a. Pembiayaan sepeda motor suda dijalankan selama 10 tahun.
- b. Pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan menggunakan akad murabahah, dimana akad murabahah adalah jual beli antara pihak nasabah dengan pihak bank
- c. uang muka pada pembiayaan sepeda motor adalah 30% dari harga sepeda motor

⁵⁶ Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung (Tgl 02 Maret 2020)

- d. dalam pembiayaan sepeda motor menggunakan dua jenis pembayaran yaitu pembayaran langsung dan potong gaji
- e. Untuk meminimalisir resiko nasabah harus menggunakan asuransi pada pembiayaannya, jika nasabah tidak mau menggunakan asuransi maka
- f. pihak ahli waris harus menandatangani surat pernyataan apabila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia, maka ahli warislah yang akan melanjutkan anggsurannya tersebut hingga selesai.
- g. Pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memilih calon nasabanya dengan berpedoman pada faktor 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*).
- h. SOP pada pembiayaan sepeda motor mulai dari pengajuan, register-register, analisa, dan pencairan.

2. Strategi Pembiayaan Sepeda Motor Bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

- a. Pembiayaan sepeda motor selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan.
- b. Jumlah pembiayaan sepeda motor selama 5 tahun terakhir mencapai 1103 nasabah.
- c. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang didalamnya terjadi tunggakan.
- d. Kategori pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan ada lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

- e. Pembiayaan disebut bermasalah apabila berada pada posisi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- f. Pihak bank menerapkan analisis faktor 5C untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
- g. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah dengan alasan uang buat bayar angsuran dipakai hal lain, usaha sepi, pembiayaan dipakai orang lain, memang iktikad dari nasabah tersebut tidak ingin membayar anggsuranya
- h. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang menggunakan beberapa tahap. Tahap pertama menghubungi nasabah dengan cara menelfon. Tahap kedua melayangkan surat peringatan 1, 2, dan 3, jika nasabah tetap tidak membayar maka pihak bank mengirim AAO Remedial ke rumah nasabah untuk menagih angsuran tersebut.
- i. Tim khusus dalam penanganan pembiayaan bermasalah namanya adalah AAO Remedial.
- j. Jika nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar anggsurannya, maka pihak memberi solusi dengan cara jual bersama jaminan, jika ada pembiayaan sepeda motor jaminannya adalah sepeda motor itu sendiri.
- k. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan melaksanakan 3R, dimana yang paling sering digunakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan ialah *rescheduling* dengan cara memperkecil anggsuran tiap bulannya

- l. Hambatan saat dilakukan *restrukturisasi* yaitu nasabah merasa keberatan karena jangka waktu pelunasan akan semakin lama dan nasabah berbeda pendapat dengan keluarganya.
- m. Pembiayaan akan berdampak pada dua pihak yaitu pihak nasabah dan juga pihak bank.
- n. Risiko kredit di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan merupakan risiko yang terjadi dikarenakan nasabah melakukan penunggakan dalam membayar angsuran.
- o. Risiko aset fisik seperti kendaraan bermotor yang pemanfaatannya ada pada nasabah, pihak BPRS Bhakti Sumekar sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan untuk risiko aset fisik seperti kehilangan atau kerusakan pada jaminan belum pernah terjadi. Karena BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sudah memiliki tempat penyimpanan khusus.
- p. Risiko karyawan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan disebabkan oleh terjadinya kesalahan saat menganalisis.
- q. Risiko karyawan selanjutnya di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan adalah apabila ada karyawan yang sakit atau tidak masuk dikarenakan ada kepentingan tertentu. Dan risiko ini pernah terjadi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.
- r. Untuk risiko pasar di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan belum pernah terjadi karena BPRS sudah menerapkan manajemen untuk meminimalisir risiko pasar ini dan pihak bank sudah bekerja sama dengan pihak dealer.

3. Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Sepeda Motor Bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

- a. Tolak ukur keberhasilan strategi penyelesaian dapat dilihat dari 2 faktor. Faktor yang pertama dilihat dari rasio NPF yaitu ditandai dengan turunnya rasio NPF, dan faktor yang kedua yaitu dengan tidak terulangnya pembiayaan bermasalah.
- b. Dapat dilihat pada paparan data diatas bahwa tingkat NPF pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan, namun masih dalam kategori sehat karena berada di bawah 5% sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

D. Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat yang merupakan solusi alat transportasi mudah, efisien dan banyak pilihannya, tetapi harganya yang cukup tinggi membuat beberapa masyarakat tidak mampu membeli sepeda motor. hal ini membuat BPRS menghadirkan pembiayaan sepeda motor, sekitar 10 tahun lalu pembiayaan sepeda motor ini hadir di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dengan menggunakan akad murabahah, dimana akad murabahah disini adalah jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang telah disepakati.

Perkembangan pembiayaan sepeda motor selama 5 tahun terakhir ini di BPRS Bhakti Sumekar mengalami perkembangan. Dalam mekanisme pembiayaan sepeda motor yang digunakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yang pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor. Yang kedua nasabah harus mempunyai uang muka 30% dari harga sepeda motor itu dan nasabah diminta untuk mengisi form pengajuan pembiayaan sepeda motor. Yang ketiga dilakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan faktor 5C jadi 5C itu adalah *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*⁵⁷ jika di 5C nasabah itu baik maka permohonan pembiayaan itu diterima sedangkan jika ada nasabah di faktor 5C itu ada yang buruk, maka permohonan tersebut akan ditolak, dan pihak bank melihat di sistem apakah nasabah tersebut pernah mengalami pembiayaan bermasalah sebelumnya.

Hal itu dilakukan agar meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Yang kelima pihak bank menelfon apakah permohonan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak jika permohonan pembiayaan tersebut diterima maka pihak bank memberitahukan kepada nasabah apakah mau menggunakan asuransi atau tidak pada pembiayaannya, jika nasabah tidak mau menggunakan asuransi pada pembiayaannya maka pihak ahli waris harus menandatangani surat pernyataan setelah itu nasabah harus menyerahkan uang muka 30% dari harga sepeda motor tersebut sedangkan sisanya akan dilakukan pembiayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis suatu nasabah cukup sesuai dengan teori yaitu menggunakan cara analisis faktor 5C.

⁵⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2006), Hlm 83

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Sepeda Motor Bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

Perbankan syariah sesuai fungsinya sebagai lembaga memiliki kegiatan tidak hanya pada penghimpun dana melainkan juga penyaluran dana. Kegiatan penyaluran dana yang dijalankan oleh bank syariah pada umumnya berbentuk pembiayaan yang menanggung risiko yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan dalam empat golongan yaitu lancar, diragukan, dalam perhatian, dan macet. Pembiayaan dapat dikategorikan lancar apabila nasabah itu tepat waktu membayar angsuran tiap bulan. Pembiayaan dapat dikategorikan diragukan apabila nasabaah tersebut menunggak selama dua bulan. Pembiayaan dapat dikategorikan dalam perhatian yaitu jika nasabah itu sudah menunggak selama 5 bulan. Dan dapat dikategorikan macet apabila nasabah tersebut sudah menunggak selama delapan bulan keatas.

Apabila dikaitkan dengan teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pengelompokkan kategori pembiayaan sudah sesuai dengan yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yang pertama pembiayaan dapat dikatatakan lancar apabila nasabah tersebut membayar angsurannya tepat waktu, kategori selanjutnya yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Pembiayaan yang bermasalah tentu tidak terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan data yang diperoleh di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan bahwa faktor terjadinya pembiayaan itu bermasalah disebabkan oleh nasabah dengan berbagai alasan, yang pertama uang buat membayar angsuran kepakai hal lain, yang kedua usaha lagi sepi, yang ketiga memang dari iktikad

nasabahnya yang tidak mau membayar, yang keempat berhenti bekerja, dan yang kelima pembiayaan dipakai orang lain.

Secara teori pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁵⁸ Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan tidak cukup sesuai karena yang terjadi di BPRS hanya faktor eksternal saja.

Munculnya pembiayaan yang bermasalah membuat pihak bank melakukan tindakan awal dengan berpedoman pada 3R, dan yang paling sering digunakan yaitu *Rescheduling* dimana pihak bank mengecilkan angsuran tiap bulannya. Secara teoritis *Rescheduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. hal tersebut sudah sesuai dimana jika menggunakan *Rescheduling* maka memperkecil angsuran tiap bulannya sehingga dapat merubah jangka waktunya. Dan dalam penerapan *restrukturisasi* (Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah) tersebut pasti ada hambatan dan juga ada dampak pembiayaan bermasalah. Hambatan yang terjadi saat mau dilakukannya *restrukturisasi* ialah nasabah menolak dilakukannya *restrukturisasi* dengan alasan lunasnya akan semakin lama dan hambatan yang berikutnya terjadinya beda pendapat antara suami dan istri. Sedangkan dampak yang ditimbulkan jika terjadi pembiayaan yang bermasalah ialah adanya laba yang tertunda, mempengaruhi faktor kesehatan bank, dan NPF semakin meningkat.

Berdasarkan hasil paparan data dan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa risiko aset fisik pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang

⁵⁸ Khotibul Umam, Perbankan Syariah, hlm. 219.

Pamekasan terjadi apabila ada kerusakan/kehilangan pada jaminan missal BPKB mobil/kendaraan bermotor, yang mana kehilangan atau kerusakan pada agunan yang dijaminan oleh nasabah merupakan tanggung jawab pihak BPRS dalam hal penjagaan aset jaminan tersebut. Sampai saat ini untuk risiko ini seperti kehilangan atau kerusakan pada jaminan belum pernah terjadi di BPRS. Sedangkan untuk risiko aset fisik yang pemanfaatannya ada pada nasabah seperti mobil/kendaraan bermotor BPRS sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk berjaga-jaga apabila ada penggelapan aset fisik. Dan untuk Risiko karyawan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan terjadi disebabkan adanya karyawan yang melakukan kesalahan analisis dan juga salah dalam menginput data nasabah kedalam komputer. Selain itu risiko karyawan juga dapat terjadi apabila ada karyawan yang sakit sehingga karyawan tersebut tidak dapat memenuhi tugasnya di BPRS. Risiko seperti ini dapat mengganggu jalannya aktifitas Bank.

Sedangkan untuk risiko pasar di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam hal pembiayaan sepeda motor sampai saat ini belum pernah terjadi. Yang terakhir yaitu risiko kredit di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan disebabkan oleh adanya nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu atau gagal bayar. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan: 1) faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh kesalahan karyawan dalam menganalisa pembiayaan yang diberikan. Dan faktor internal kedua yaitu adanya permainan antara pihak karyawan dengan pihak nasabah. 2) faktor eksternal, yaitu sebuah faktor yang memang disebabkan karena ketidakmampuan pihak nasabah

untuk memenuhi kewajibannya seperti mengalami musibah sakit dan musibah lainnya.

3. Efektifitas Pembiayaan Sepeda Motor Bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh suatu bank. Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank harus mampu mencegah timbulnya kerugian yang akan berdampak buruk bagi keuangan bank tersebut. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak pada bank melainkan juga pada nasabah itu sehingga nasabah itu termasuk dalam daftar hitam dalam dunia perbankan, hal itu dapat menyulitkan nasabah apabila mau melakukan pembiayaan lagi. Pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan juga berdampak pada kesehatan bank, NPF semakin meningkat, tidak tercapainya target serta dapat menimbulkan laba yang tertunda. Strategi pembiayaan bermasalah sebagaimana sudah dipaparkan pada poin sebelumnya dengan berbagai prosedur serta strategi yang digunakan.

Secara teoritis, dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio NPF.⁵⁹ Berdasarkan teori tersebut pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan mengukur keberhasilan pelaksanaan strategi dengan menggunakan tingkat rasio NPF. Pengukuran tersebut dapat dikatakan bahwa jika NPF itu semakin turun maka

⁵⁹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 36

bisa dikatakan bahwa strategi tersebut efektif, apabila NPF itu semakin tinggi maka bisa dikatakan bahwa strategi tersebut kurang efektif.

Penilaian efektivitas sebagaimana dimaksud pada fokus penelitian ketiga penurunan jumlah nasabah yang bermasalah pada tahun 2015 sebesar 47 nasabah. Pada tahun 2016 sebesar 41 nasabah, pada tahun 2017 sebesar 39 nasabah, pada tahun 2018 sebesar 27 nasabah, dan pada tahun 2019 sebesar 19 nasabah. Dari data *Non Performing Finance* (NPF) dapat dilihat dari tahun 2014 sebesar 1,24%, pada tahun 2015 sebesar 1,36%, pada tahun 2016 sebesar 2,09%, pada tahun 2017 sebesar 2,39%, dan pada tahun 2018 sebesar 3,09%, apabila dikaitkan dengan aturan Bank Indonesia maka tingkat rasio tersebut masih dibawah 5%. Jadi dapat dikatakan Bank BPRS masih terbilang sehat.

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dapat dikatakan efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Efektivitas dari strategi juga diperkuat dengan hasil dokumentasi berupa jumlah nasabah. Penilaian efektivitas strategi juga didasarkan pada perkembangan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang semakin menurun.